



BUPATI TAPANULI TENGAH

Yth. *Daftar Terlampir*

SURAT EDARAN

NOMOR : 200.1.1 / 2877 / 2024

TENTANG

PARTISIPASI MENYEMARAKKAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-04/M/S/TU.00.03/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024, dan dalam rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lainnya di lingkungan masing-masing secara serentak sejak tanggal 01 Agustus 2024. Penggunaan logo HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (<https://www.setneg.go.id>).
2. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing atau dapat berkonsultasi dengan Sdr. Ingrid Wenas (081232500520), Sdr. Seto Adi Witonoyo (087883181724) Email : kabar@adgi.or.id atau WA Group : <https://s.setneg.go.id/helpdesklogohutri79>.

3. Setiap...

3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, Lembaga, BUMN/BUMD, Badan Usaha/Perusahaan, Perbankan, Organisasi dan Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan untuk Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 01 s.d 31 Agustus 2024.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Untuk mendukung pelaksanaan pada angka 5 di atas, jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.
7. Diwajibkan kepada seluruh Kepala Dinas/Badan untuk meneruskan dan menginformasikan Surat Edaran ini ke UPTD masing-masing, dan diharapkan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghimbau seluruh masyarakat melalui Lurah dan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2 Agustus, 2024



Lampiran I

Nomor : 200.1.1/ 2877 /2024

Tanggal : 2 Agustus , 2024

Daftar tujuan surat :

1. Danrem 023/KS
2. Dandim 0211/TT
3. Kapolres Tapanuli Tengah
4. Dan Lanal Sibolga
5. Dansatrad 234 Sibolga
6. Kajari Sibolga
7. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
15. Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah
16. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah
17. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
18. Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Tapanuli Tengah
19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah
21. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tapanuli Tengah
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah
28. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah
29. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah
30. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah
33. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah
34. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah
35. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah
36. Kepala Dinas KB Kabupaten Tapanuli Tengah
37. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah
38. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Tengah
39. Direktur RSUD Pandan

40. Kepala....

40. Kepala Bagian Umum
41. Kepala Bagian Hukum dan Orta
42. Kepala Bagian Hubungan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
43. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
44. Kepala Bagian Pemerintahan Umum
45. Camat Se-Kabupaten Tapanuli Tengah
46. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
47. Kepala Bagian ULP
48. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
49. Pengadilan Agama Tapanuli Tengah
50. Kantor Kemenag Tapanuli Tengah
51. Badan Pertanahan Tapanuli Tengah
52. BPS Tapanuli Tengah
53. BASARNAS Tapanuli Tengah/Sibolga
54. Kacabdis Pendidikan Wilayah X
55. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga
56. Bank Sumut Cabang Pandan
57. BNI Cabang Pembantu Pandan
58. BRI Cabang Pembantu Pandan
59. BSI Cabang Pembantu Pandan
60. PDAM Mual Nauli